

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang digambarkan dan analisis hukum yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura dilaksanakan secara sistematis melalui peran dominan orang tua sebagai inisiator dan penentu keputusan, dengan pola yang cenderung lebih ketat bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Motivasi utama yang melandasi praktik ini bersifat multidimensi, mencakup upaya pelestarian nasab (garis keturunan) agar tetap murni, penjagaan marwah keluarga besar, hingga dorongan ekonomi untuk memastikan sirkulasi aset tetap berada di dalam lingkaran etnis. Selain itu, adanya naluri kenyamanan karena kesamaan budaya dan tekanan sosial berupa kekhawatiran akan stigmatisasi komunal menjadi faktor pendorong kuat yang menjaga tradisi ini tetap eksis di tengah arus modernisasi masyarakat Banjar.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai sah secara syar'i sebagai manifestasi konsep *kafā'ah* (kesetaraan) yang bertujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga, selama unsur keridaan tetap diutamakan dan tidak menjurus pada fanatisme golongan (*aşabiyah*). Dari tinjauan dinamika sosial budaya, praktik perkawinan ini merupakan sebuah konstruksi

identitas yang dinamis, di mana nilai-nilai tradisi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan kelompok untuk menjaga integritas nasab di tengah arus perubahan zaman. Hubungan dialektis antara struktur sosial yang kolektif dan proses budaya yang adaptif memperlihatkan bahwa meskipun aturan endogami tetap dipertahankan sebagai pilar stabilitas etnis, ia tetap mengalami negosiasi dan redefinisi makna guna mengakomodasi tuntutan modernitas dan keadilan individu dan membuka celah eksogami.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis mendalam mengenai praktik perkawinan endogami pada komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, berikut adalah beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diajukan kepada berbagai pihak terkait:

1. Perlunya ruang dialog yang lebih terbuka kepada anak dalam menentukan pasangan hidup, sehingga pernikahan yang terbentuk didasarkan pada keridaan penuh (*al-tarāḍī*) untuk menjamin stabilitas rumah tangga jangka panjang.
2. Tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadi jembatan untuk memberikan edukasi yang lebih luas mengenai konsep *kafā'ah* (kesetaraan). Penekanan tidak hanya pada aspek nasab (keturunan), tetapi lebih diutamakan pada aspek kesetaraan agama (*al-dīn*), akhlak, dan pendidikan agar selaras dengan prinsip universalitas Islam yang inklusif.
3. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi komparatif antara komunitas Arab *Non-Alawiyin* dengan komunitas Arab *Alawiyin*.

(Sayyid/Syarifah) di wilayah yang sama, guna melihat perbedaan dinamika *living law* dan konstruksi identitas di antara keduanya.